

Raperda Inisiatif DPRD HSS Arahkan CSR Dinikmati Masyarakat



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/370734/raperda-inisiatif-dprd-hss-arahkan-csr-dinikmati-masyarakat>

Anggota DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) dari Komisi III, Muhlis Ridani, menyampaikan pihaknya saat ini sedang memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, tentang Corporate Social Responsibility (CSR).

"Sebentar lagi raperda ini diharapkan terealisasi jadi perda, agar CSR perusahaan atau swasta yang berinvestasi di HSS lebih terarah dan terkonsep, lebih dinikmati masyarakat dari kehadiran perusahaan untuk kemajuan banua," kata Muhlis dalam keterangan, di Baluti, Selasa.

Dijelaskan Muhlis, raperda ini sudah memasuki tahapan pendapat dari akademisi atau unsur narasumber dari perguruan tinggi dalam bentuk kajian.

Draf raperda sudah selesai, serta pihaknya menginginkan agar sebelum jabatan Bupati dan Wakil Bupati HSS berakhir pada sekitar bulan September 2023, maka pembahasan raperda ini juga sudah selesai menjadi perda, sehingga implementasi bisa lebih cepat dan mudah.

Salah satu isi dari raperda ini, supaya masyarakat dilibatkan dalam pembahasan penggunaan dana CSR, di mana dalam pembahasan ini akan dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari lima unsur.

"Unsur-unsur tersebut meliputi, pemerintah daerah, DPRD, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, jadi masyarakat kita bisa terlibat dan masuk di sana," ujar Muhlis.

Menurut Muhlis, keterlibatan unsur masyarakat dimaksudkan supaya kebutuhan yang ada di masyarakat, yang tidak terakomodasi atau dibiayai dari APBD dapat direalisasikan dengan dana CSR.

Tahapan raperda sendiri sudah berjalan beberapa tahapan, dari draf, uji publik dan saat ini masuk tahapan akademisi, dan tinggal kesepakatan rekan-rekan di DPRD supaya bisa mempercepat menjadi perda.

"Selain CSR dari perusahaan besar seperti PT Antang Gunung Meratus, nantinya perda CSR tersebut juga menyasar perusahaan lain, semua perusahaan baik dari BUMN dan BUMD ataupun swasta tak terkecuali, yang berinvestasi di HSS," tandas Muhlis.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/370734/raperda-inisiatif-dprd-hss-arahkan-csr-dinikmati-masyarakat/>, 9 Mei 2023.
2. <https://www.beritaja.com/dprd-hss-apresiasi-bantuan-dukungan-kegiatan-keagamaan-dari-pt-agm-beritaja-32949.html>, 10 Mei 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.